



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Nomor 4.5.3/UN32/KP/2015

TENTANG

PENUGASAN KOORDINATOR PENGELOLA
PERPUSTAKAAN PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan, pelayanan, dan pengembangan perpustakaan Pascasarjana Universitas Negeri Malang, perlu menugasi pustakawan sebagai Koordinator Pengelola Perpustakaan Pascasarjana Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa Drs. Darmono, M.Si., NIP 195903091984031002, Pustakawan Madya, Pembina Tk. I, IV/b, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditugasi sebagai Koordinator Pengelola Perpustakaan Pascasarjana Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Penugasan Koordinator Pengelola Perpustakaan Pascasarjana Universitas Negeri Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289);


8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MTK.A4/KP/2014 tentang pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENUGASAN KOORDINATOR PENGELOLA PERPUSTAKAAN PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MALANG.
- KESATU : Menugasi Drs. Darmono, M.Si., NIP 195903091984031002, Pustakawan Madya, Pembina Tk. I, IV/b, sebagai Koordinator Pengelola Perpustakaan Pascasarjana Universitas Negeri Malang dan kepadanya diberikan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Masa tugas tersebut pada diktum kesatu berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 4 Mei 2015

REKTOR,



1. AH. ROFI'UDDIN
NIP 196208031985031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
 2. Para Dekan
 3. Direktur Pascasarjana
 4. Para Ketua Lembaga
 5. Para Kepala Biro
 6. Para Kepala UPT
 7. Kasubag TU BUK
- Universitas Negeri Malang